

KONTIGENSI – KEBAKARAN – HUTAN DAN LAHAN

2024

PERGUB PROV. KALIMANTAN TENGAH NO. 65, BD.2024/NO.65, 178 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTINGENSI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

ABSTRAK: - Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman untuk keterpaduan instansi terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan Rencana Kontingensi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 8 ayat (6) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 14 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 23 Tahun 2008; PERMEN LHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016; Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 2 Tahun 2023; PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2016; PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2022; PERGUB Kalimantan Tengah No. 59 Tahun 2016;
- Peraturan Gubernur ini berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana, Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Kontingensi Bencana sesuai kewenangannya.

CATATAN: - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2024.

- Banyak halaman: BT 4 Halaman dan LMP 174.
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.